BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

3.1.1. Zaman Hindia Belanda

Kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, kepolisian tidak pernah sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri. Di Departemen Dalam Negeri memang berkantor "*Hoofd van de Dienst der Algemene Politie*" yang hanya bertugas di bidang administrasi/pembinaan, seperti kepegawaian, pendidikan SPN (Sekolah Polisi Negeri di Sukabumi), dan perlengkapan kepolisian.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan) , *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama

menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Demikian pula dalam praktek peradilan pidana terdapat perbedaan *kandgerecht* dan *raad van justitie*.

3.1.2. Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, pemerintahan kepolisan Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kekuasaan, yaitu: 1. Sumatera, Jawa, dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang. 2. Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai Angkatan Laut Jepang.

Dalam masa ini banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi bangsa Belanda sebelumnya. Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan keisatsu bu dan kepalanya disebut keisatsu elucho. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktek lebih berkuasa dari kepala polisi. Beda dengan zaman Hindia Belanda yang menganut HIR, pada akhir masa pendudukan Jepang yang berwenang menyidik hanya polisi dan polisi juga memimpin organisasi yang disebut keibodan (semacam hansip).

3.1.3. Zaman Revolusi Fisik

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Pada 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto. Adapun ikrar Polisi Istimewa tersebut berbunyi: "Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menyatakan Poelisi Istimewa sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia."

3.1.4. Kepolisian Pasca Proklamasi

Setelah proklamasi, tentunya tidak mungkin mengganti peraturan perundang-undangan, karena masih diberlakukan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, termasuk mengenai kepolisian, seperti tercantum dalam peraturan peralihan UUD 1945.

Tanggal 1 Juli 1946 dengan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung

kepada perdana menteri. Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Dengan demikian lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia yang sampai hari ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Hal yang menarik, saat pembentukan Kepolisian Negara tahun 1946 adalah jumlah anggota Polri sudah mencapai 31.620 personel, sedang jumlah penduduk saat itu belum mencapai 60 juta jiwa. Dengan demikian "police population ratio" waktu itu sudah 1:500. (Pada 2001, dengan jumlah penduduk 210 juta jiwa, jumlah polisi hanya 170 ribu personel, atau 1:1.300).

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya "combatant" yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan

Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 148).

3.1.5. Zaman RIS

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

3.1.6. Zaman Demokrasi Parlementer

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala

Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Dalam periode demokrasi parlementer ini perdana menteri dan kabinet berganti rata-rata kurang satu tahun. Polri yang otonom di bawah perdana menteri membenahi organisasi dan administrasi serta membangun laboratorium forensik, membangun Polisi Perairan (memiliki kapal polisi berukuran 500 ton) dan juga membangun Polisi Udara serta mengirim ratusan perwira Polri belajar ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat.

3.1.7. Zaman Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme

kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut :

a. Alat Negara Penegak Hukum

b. Koordinator Polsus

c. Ikut serta dalam pertahanan

d. Pembinaan Kamtibmas

e. Kekaryaan

f. Sebagai alat revolusi

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara di tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi mempengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

3.1.8. Zaman Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bindang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian

ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Pada kesempatan tersebut anggota AL danAU memakai tanda TNI di kerah leher, sedangkan Polri memakai tanda Pol. Maksudnya untuk menegaskan perbedaan antara Angkatan Perang dan Polisi.

3.1.9. Zaman Reformasi

Adanya Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres No. 2/1999 tanggal 1 April 1999 dalam era Presiden BJ Habibie yang memisahkan Polri dan TNI karena dirasakan memang terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja dihadapkan dengan *civil society*. Untuk sementara, waktu itu, Polri masih diletakkan di bawah Menteri Pertahanan Keamanan. Akan tetapi, karena pada waktu itu Menteri dan Panglima TNI dijabat orang yang sama (Jenderal TNI Wiranto), maka praktis pemisahan tidak berjalan efektif.

Sementara peluang yang lain adalah Ketetapan MPR No. VI/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang menetapkan secara nyata adanya pemisahan Polri dan TNI, yang selanjutnya diikuti pula oleh Ketetapan MPR No.

VII/2000 yang mengatur peran TNI dan Polri secara tegas. Sementara itu, sebelum ketetapan-ketetapan tersebut di atas digulirkan, pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkan Keppres No. 89/2000 yang melepaskan Polri dari Dephan dan menetapkan langsung Polri di bawah presiden.

Kendati Keppres ini sering disoroti sebagai bahaya karena Kepolisian akan digunakan sewenang-wenang oleh presiden, naun sesungguhnya ia masih bisa dikontrol oleh DPR dan LKN (Lembaga Kepolisian Nasinal) yang merupakan lembaga independen.

Adapun tantangan yang dihadapi Polri dewasa ini dan ke depan, terutama adalah perubahan paradigma pemolisian yang sesuai dengan paradigma baru penegakan hukum yang lebih persuasif di negara demokratis, di mana hukum dan polisi tidaklah tampil dengan mengumbar ancaman-ancaman hukum yang represif dan kadang kala menjebak rakyat, melainkan tampil lebih simpatik, ramah, dan familier. Memberi peluang tumbuhnya dinamika masyarakat dalam menyelesaikan konfliknya sampai pada taraf tertentu. Memberi peluang berfungsi dan kuatnya pranata-pranata sosial dalam masyarakat seperti adanya perasaan malu, perasaan bersalah, dan perasaan takut bila ia melakukan penyimpangan, sehingga mendorong warga patuh pada hukum secara alamiah.

3.2. Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR)

Markas Polda Jabar secara geografis terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, tepatnya di Jl. Soekarno Hatta No.748 Bandung 40613. Dengan

demikian, Markas Polda Jabar mempunyai nilai strategis terhadap Kesatuan Wilayah (Satwil) di jajarannya.

Markas POLDA JABAR meliputi 1 Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) yang berada di Bandung, dan 4 POLWIL (Bogor, Purwakarta, Priangan, Cirebon) yang terdiri dari 29 POLRESTA dan 403 POLSEKTA.

Adapun para pejabat POLRI adalah sebagai berikut :

1. KAPOLDA : Irjen Pol Drs. Timur Pradopo
2. WAKA POLDA : Brigjen Pol Drs. Momon Rusmana, SH
3. IRWASDA : Kombes Pol Drs. TJetjep Lukman S.
4. KARO OPERASI : Kombes Pol Drs.Sudarmanto
5. KARO RENBANG : Kombes Pol Drs. Trisna Setiawan
6. KARO BINAMITRA : Kombes Pol Drs. Sudarsono
7. KARO PERSONEL : Kombes Pol Drs. Nedy Yuriadi
8. KARO LOGISTIK : Kombes Pol Drs. Pepen Mohamad Syafe'i
9. KABID PROPAM : Kombes Pol Drs.Sujarno,SH
10. KABID HUMAS : Kombes Pol Drs. Dade Achmad
11. KABID BINKUM : Kombes Pol Drs. Jati Wiyono,SH, MM
12. KABID TELEMATIKA : Kombes Pol Drs. Gaguk Sumartono
13. KABID DOKKES : Kombes Pol dr. Adi Widodo
14. KABID KEUANGAN : Kombes Pol Drs. M. Abdurachman. P, SH, MBA

15. KA SPN : Kombes Pol Drs. Dadang Rusli

16. KA SETUM : Akbp Drs. Ade Solihin K, SH

17. KA DENMA : Akbp Drs. H. Nursamsu, SH, MH

18. DIR INTELKAM : Kombes Pol Drs. Djoko Mukti Haryono

19. DIR RESKRIM : Kombes Pol Drs. Aridono Sukmanto,SH

20. DIR NARKOBA : Kombes Pol Drs. Nugroho Aji Wijayanto

21. KADEN 88 AT : Akbp Drs. Andrianus Tumiwang, Sik

22. DIR SAMAPTA : Kombes Pol Drs. Charles Victor Sitorus

23. DIR LANTAS : Kombes Pol Drs. Binsar PH Sitompul, SH

24. DIR POLAIR : Akbp Ir. Sistomo

25. KASAT BRIMOBDA : Kombes Pol Drs. Bambang Usadi, MM

3.2.1. Logo POLDA JABAR

Logo atau symbol merupakan bagian dari identitas perusahaan (corporate identity), sedangkan yang di maksud dengan identitas perusahaan adalah suatu cara atau suatu hal yang memungkinkan perusahaan dapat dikenal dan dibedakan dari perusahaan lain.

Menurut M.L. Anggoro, Identitas adalah, suatu wahana komunikasi kepada seluruh pegawai perusahaan atau anggota organisasi, para pemilik saham, para agen, konsumen, lembaga-lembaga keuangan dan kaitan dengan organisasi/perusahaan. (M.L. Anggoro, 2000: 280-283)

Gambar 3.1.

Logo POLDA JABAR



Sumber : Company Profile POLDA JABAR

Adapun makna dari logo POLDA JABAR tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dua Bunga Wangi sebagai lambang dasar harmoni hidup yang diperlukan untuk silih asih, asah, dan asuh.
2. Kujang senjata tradisional Sunda. Kujang sebagai lambang kekhasan tradisi dari tanah Sunda (Jawa Barat).
3. Macan Kumbang melambangkan jenis macan yang terdapat di Jawa Barat. Berkonotasi mistis, magis, dan misterius.

4. Ganda. Sifat penarik dari bunga bagi yang meciumnya. Apabila menciumnya maka akan timbul rasa asmara, asih, cinta kasih, wedi asih, dan silih asih.
5. Wibawa**.** Disiplin yang bersifat wedi asih pada diri seorang pemimpin.
6. Cakti. Sifat kepemimpinan yang dapat melaksana- kan semua tujuan dengan sifat Ganda dan Wibawa.

3.3. Visi dan Misi POLDA JABAR

3.3.1. Visi

Mampu menjadi pelindung, pengayom dalam pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama rakyat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional.

3.3.2. Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum kepada masyarakat
3. Menegakan hukum secara profesional dan proporsional
4. Pemeliharaan kamtbmas dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.
5. Mengelola SDM Polri secara profesional
6. Meningkatkan konsolidasi internal
7. Memelihara soliditas eksternal.

3.4. Sasaran

3.4.1. Bidang Kamtibmas

1. Terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif bagi gerbang daerah.
2. Terciptanya proses penegakan hukum yang konsisten dan adil, bebas KKN dan junjung HAM.
3. Terwujudnya Polri yang memiliki integritas dan profesional serta kesejahteraan anggota. Kesadaran hukum dan patuh hukum masyarakat yang meningkat dengan terwujudnya partisipasi masyarakat terhadap pembinaan kamtibmas
4. Kinerja Polri yang profesional dan proporsional.

3.4.2. Bidang Kamdagri

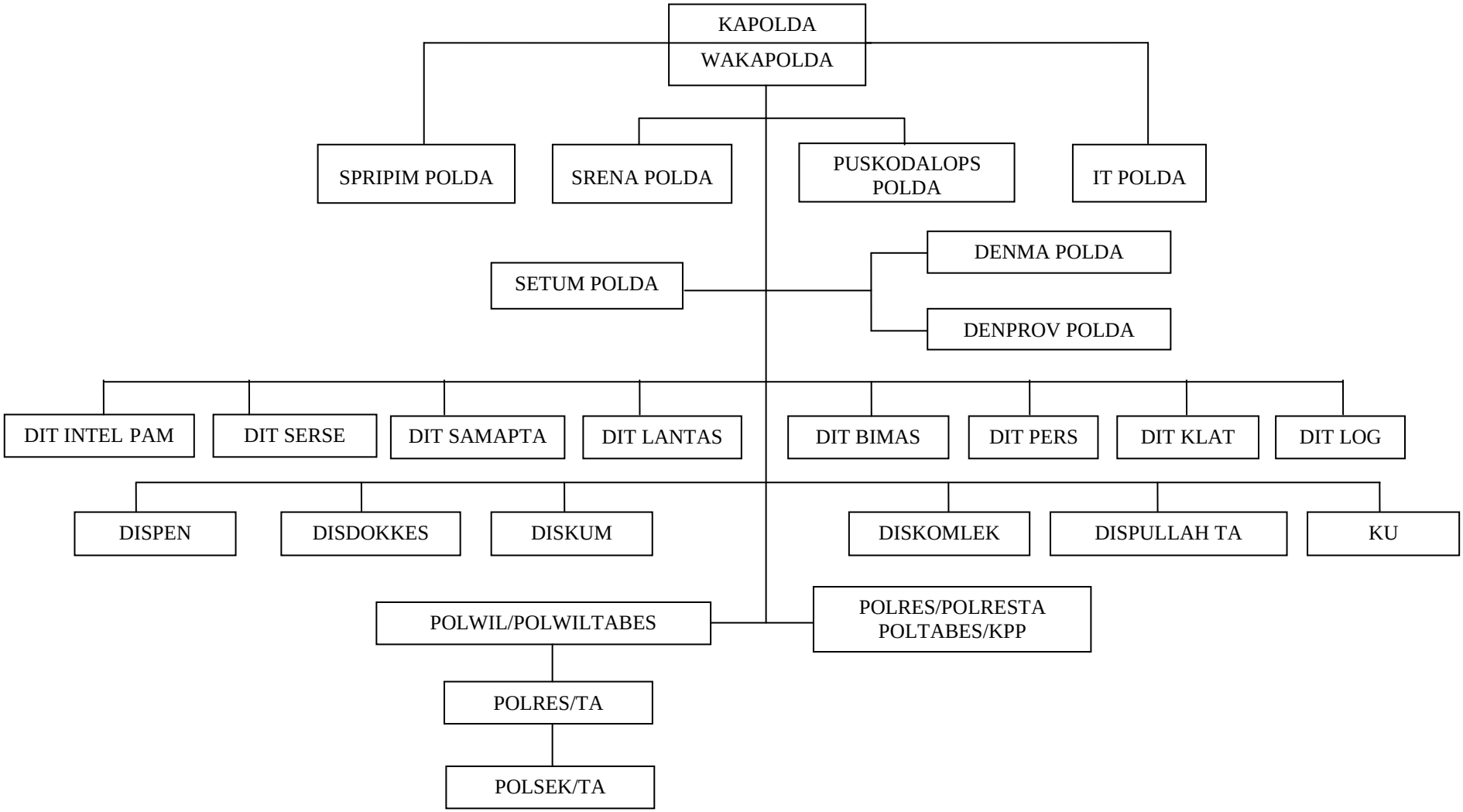
1. Terciptanya kerukunan umat beragama dalam kerangka interaksi sosial serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin kebutuhan bangsa.
2. Tetap tegaknya NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

3.5. Struktur Organisasi POLDA JABAR

Struktur organisasi perusahan merupakan suatu gambaran yang menunjukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Dengan adanya struktur organisasi akan terlihat bagaimana pembagian tanggung jawab tugas tersebut dijalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Gambar 3.2.

Struktur Organisasi POLDA JABAR



Sumber : Company Profile POLDA JABAR

3.6. *Job description* POLDA JABAR

1. Kedudukan

 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, atau di singkat POLDA, adalah pelaksanaan utama kewilayahaan POLRI yang berkedudukan langsung di bawah POLRI.

2. Tugas Pokok

 POLDA dalam daerah hukumnya menyelenggarakan tugas pokok polri sebagai berikut :

 a. Selaku alat Negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum, dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan Negara lainnya untuk membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepasa masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
 c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggarakannya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b pasal ini.
 d. Selaku kekuatan sosial ikut aktif berperan serta di bidang sosial politik dalam rangka mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

e. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud pasal ini.
f. Melaksanakan tugas lain yang di bebankan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut sesuai kebijaksanaan KAPOLRI POLDA :

a. Membantu pembina fungsi pada tingkat MABES POLRI dalam rangka membina dan mengembangkan masing-masing fungsi polri yang meliputi funsi utama kepolisian, fungsi organi, pembinaan fungsi khusus serta fungsi teknis.
b. Menyelenggarakan fungsi perencanaan sengan memperhatikan pula kebijaksanaan pemerintah daerah setempat.
c. Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil logistik, pendidikan dan anggaran/keuangan dengan memperhatikanpula pengarahan dan bimbingan teknis pembina fungsi yang bersangkutan.
d. Menyelengarakan pembinaan kemampuan dan administrasi komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan Negara di bidang penertiban dan pengamatan masyarakat.
e. Menyelenggarakan latihan-latihan baik perorangan maupun satuan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kemampuan kepolisian serta kesiap siagaan satuan-satuan POLDA

f. Menyelenggarakan fungsi utama yang meliputi intelejen dan masyarakat dengan memperhatikan pula pengarahan dan bimbingan teknis pembina fungsi POLRI selaku kekuatan sosial dengan memperhatikan pula kebijaksanaan pembina kekuatan sosial ABRI setempat.

g. Merencanakan dan menyiapkan serta melaksanakan oprasi kamtibmas dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya serta partisipasi POLRI dalam kegiatan pertolongan dan penyelamatan (SAR).

h. Menyelenggarakan fungsi lainnya yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi utama maupun fungsi organik dengan memperhatikan pula pengarahan dan pembinaan fungsi yang bersangkutan.

i. Menyelengarakan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas kepolisian di dalam daerah hukumnya.

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di bebankan oleh kapolri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.7. Udang-Undang Kepolisian

a. Pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;

2. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mwwujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 14

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 b. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboraturium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
f. melindungi dan melayani kepentingan warga massyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yangberwenang;
g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
i. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional.

2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

c. Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 a. menerima laporan dan pengaduan;
 b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 d. mencari keterangan dan barang bukti;
 e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukandalam rangka pelayanan masyarakat;

m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

c. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

d. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

g. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

d. Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian

Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1 melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2 melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
3 membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4 menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5 melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6 memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7 mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8 mengadakan penghentian penyidikan;
9 menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10 mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11 memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

12 mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

e. Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Pasal 18

1 Untuk kepentingan umum, pejabat Kepoliian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g. Pasal 19

1 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pad ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

3.8. Sejarah SAMSAT Bandung

Kantor Bersama Samsat Kota Bandung yang sering disebut dengan Samsat Kota Bandung dan atau Samsat Ditlantas Polda Jabar berdiri sejak tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi Kantor Bersama Samsat di Indonesia berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan nomor : Kep/13/XII/1976, nomor : Kep/169/MK/IV/12/1976 dan nomor 311 tahun 1976.

Kantor Bersama Samsat Kota Bandung melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) di tingkat pemerintahan Kota Bandung.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi masyarakat Kota Bandung serta pengembangan sistem pemerintahan Kota Bandung dengan wilayah yang lebih luas, maka peranan Kantor Bersama Samsat Kota Bandung sekaligus pula semakin luas wilayah pelayanannya, hal ini memberikan dampak kepada masyarakat Kota Bandung yang lebih jauh jarak jangkauannya terhadap kebutuhan akan pelayanan pada Kantor Bersama Samat kota Bandung.

Untuk lebih memudahkan pelayanan Samsat kepada masyarakat Kota Bandung dan sekaligus didalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat mencapai tingkat indeks kepuasan masyarakat di dalam memberikan pelayanan Samsat, maka sejak tahun 2003 Kantor Bersama Samsat Kota Bandung telah dibagi menjadi 3 wilayah pelayanan Samsat yang terdiri dari Kantor Bersama Samsat Bandung Timur, Bandung Barat dan Bandung Tengah seperti yang ada pada saat ini.

3.9. Visi dan Misi

Kantor Bersama Samsat terdiri dari tiga Instansi, yang masing-masing mempunyai Visi dan Misi yang berbeda. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu ditentukan Visi, Misi, Motto dan Nilai Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kota Bandung. Dengan ditentukannya Visi, Misi, Motto dan Nilai-nilai tersebut akan sangat membantu para petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan sekaligus dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Tentunya untuk mewujudkan hal ini semua petugas yang terlibat langsung dalam pelayanan harus mempunyai komitmen yang kuat untuk menjadikan Kantor Bersama Samsat benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan dan selalu menumbuhkan komunikasi timbal balik untuk mengadakan evaluasi dan memberikan tanggapan agar pelayanan yang diberikan senantiasa dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk itulah, untuk mewujudkan keinginan pelayanan yang prima, maka Kantor Bersama Samsat Kota Bandung telah mengambil langkah-langkah seperti menentukan Visi, Misi, Motto dan Nilai-nilai.

Dengan menentukan Misi, Visi, Motto dan Nilai-nilai, akan sangat membantu para petugas dan lebih bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan sekaligus dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Tentunya untuk mewuiudkan hal ini harus diambil strategi yang efektif, kalau tidak maka Misi, Visi, Motto dan Nilai-Nilai yang telah ditentukan hanya tinggal kata-kata belaka.

3.9.1. Visi

Mewujudkan citra simpatik pelayanan bidang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang profesional transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

3.9.2. Misi

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemilik kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan nasional.

3.10. Motto dan Janji Layanan

Motto : Kepuasan anda merupakan kebanggaan pelayanan kami.

Janji Layanan: ”Pasti waktu, Pasti harga, Pasti kualitas, Non Diskriminasi, Senyum, Sapa dan Salam.”

3.11. Nilai-nilai

Kantor Bersama Samsat senantiasa menginformasikan dan mengenalkan kepada masyarakat setiap adanya perubahan terhadap kebijakan dan prosedur pelayanan. Kami sangat menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas pengabdian secara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang didasari dengan nilai komitmen, kehormatan dan integritas. Untuk itu kami adalah :

- Sumber Daya Manusia ; Dengan kekuatan orang-orang yang kami miliki, kami wujudkan tujuan kami.
- Integritas; Kami dapat dipercaya karena jujur dalam setiap tindakan, terbuka dan dapat dinilai.
- Saling Menghargai dan Menghormati ; Kami senantiasa memperlakukan orang lain dengan hormat dan menghargai pendapat orang lain
- Ketulusan hati, Keadilan dan Keterbukaan : Kami mau mendengarkan, merespon dengan cepat dan mengharapkan keterlibatan masyarakat.
- Kerja Tim : Kami senantiasa bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang positif.
- Inisiatif dan Inovasi : Kami akan selalu memberikan pelayanan yang profesional dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kami untuk mencapai tujuan kami.

Kami mempunyai komitmen untuk me!ayani masyarakat dan mencoba untuk terus menerus meningkatkan pelayanan dengan harapan

dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang telah kami berikan, dengan langkah-langkah yang menentukan standar pelayanan, yaitu :

- Masyarakat dapat mengharapkan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Bersama Samsat menjadi profesional
- Setiap petugas akan senantiasa meningkatkan kualitas standar pelayanan.
- Kantor Bersama Samsat akan melaksanakan etika pelayanan sesuai dengan ketentuan yang terintegrasi, adil, transparan, menghormati masyarakat sehingga dapat memberikan kepuasan.
- Kantor Bersama Samsat harus cepat memahami dan memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat secara jelas dan pantas.
- Semua petugas terkoordinasi dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan suatu standar pelayanan yang tidak diskriminatif.